



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48433/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan adanya kelebihan pemuatan Crude Palm Oil sejumlah 0,936 MT dari jumlah yang diberitahukan pada PEB Nomor: 000456 tanggal 30 April 2012 yang menyebabkan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan Bea Keluar dan dikenakan Denda Administrasi yang jumlahnya sebesar Rp.3.334.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa perbedaan pendapat atas jumlah barang ekspor antara PEB dan LHP, jumlah yang diberitahukan dalam PEB didasarkan pada dokumen invoice, packing list, dan bill of lading, sedangkan jumlah yang dituangkan dalam LHP berdasarkan hasil pengukuran jumlah muatan di kapal/sarana pengangkut;

Menurut Pemohon : bahwa kuantitas CPO yang diekspor oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan dokumen berupa:

1. PO dari pembeli di luar negeri;
2. Jumlah kuantitas CPO yang dimasukkan ke dalam kapal;
3. Invoice yang dikirimkan kepada pembeli di luar negeri;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan ekspor 500 MT Crude Palm Oil in Bulk, Pos Tarif 1511.10.00.00, dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000456 tanggal 30 April 2012, dengan mengisi tanggal perkiraan ekspor 07-05-2012, pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Tembilahan, dengan BG Royal Palma XX/TB Rpyal Palma 9, tujuan Port Klang, Malaysia;

bahwa CPO party 500 MT tersebut pada PEB Nomor 000456 tanggal 30 April 2012, pengapalannya bersamaan dengan party 3.500 MT CPO oleh PT. Kencana Amal tani, yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000457 tanggal 30 April 2012;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Sei Bayas/Rengat 06-05-2012, antara lain dilaporkan sebagai berikut :

• Jenis Barang	:	Crude Palm Oil (CPO) in Bulk
Jumlah / Berat	:	500.936 Kg
Kesimpulan	:	Jenis barang yang diperiksa sesuai Jumlah barang yang diperiksa tidak sesuai List No 006/CSB-PL/IV/12 tgl 30-04-2012

bahwa Terbanding tidak menyerahkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Muat Barang Ekspor dan Berita Acara Pengapalan kepada Majelis;

bahwa berdasarkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE – BCF 3.03), tanggal dan waktu selesai muat tidak ditulis, hanya ada tandatangan dan nama petugas Bea dan Cukai;

bahwa menurut Ship Tank Gauging Report tanpa nomor dan tanggal, dari PT. Margo Indonesia Interservice, menyatakan bahwa loading date : 05-06 Mei 2012, total cargo 4007.490 M/T;

bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor : SPPBK-083/WBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 25 Mei 2012, dengan alasan terdapat kesalahan pemberitahuan jumlah barang menyebabkan kekurangan pembayaran bea keluar dan denda administrasi :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN
Bea Keluar	Rp890.346.960,00	Rp 892.013.960,00	Rp1.667.000,00
Denda Administrasi	-	Rp 1.667.000,00	Rp1.667.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor : SPPBK-083/WBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 25 Mei 2012 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 003/CSB/MKT/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Tembilahan secara lengkap dan benar pada tanggal 23 Juli 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-134/WBC.03/2012 tanggal 17 September 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Tipe A3 Tembilahan;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 002/TAX-CSB/11/2012 tanggal 7 November 2012 terhadap pengenaan kekurangan Bea Keluar dan denda Administrasi sejumlah Rp.3.334.000,00 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis selanjutnya memeriksa ketentuan yang berlaku dalam hal ekspor dan pemungutan Bea Keluar atas ekspor 500 MT Crude Palm Oil (CPO) dimaksud;

Dasar Hukum

bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dinyatakan : *"Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean."*

bahwa menurut angka 15a dinyatakan : *"Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor."*

bahwa mengenai pungutan bea keluar atas barang yang diekspor, Pasal 2A Undang-Undang tersebut menyatakan : "

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.

Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;

melindungi kelestarian sumber daya alam;

mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau

menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah".

bahwa Undang-Undang tersebut mengatur pungutan bea keluar hanya dalam 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A, yang dalam penjelasannya dinyatakan :

"Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional."

bahwa selanjutnya, Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

bahwa kemudian untuk melaksanakan Pasal 2A ayat (3) tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;

bahwa tujuan pengenaan bea keluar menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

"Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk:

menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kelestarian sumber daya alam;
mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasar internasional; atau
menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.”

bahwa selanjutnya mengenai banding ke Pengadilan Pajak, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 menyatakan :

“Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas **sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)**, perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.”

bahwa ketentuan pelaksanaan dari pengenaan bea keluar ini diserahkan kepada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008, sebagai berikut :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Bea Keluar, penetapan penghitungan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai, penetapan kembali penghitungan Bea Keluar oleh Direktur Jenderal, dan **permohonan perubahan atas kesalahan Pemberitahuan Pabean Ekspor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.**”

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 145/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, Pasal 15 menyatakan :

Dalam hal terjadi kesalahan, eksportir dapat melakukan pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk.

Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **menyangkut jenis, jumlah, nomor kontainer, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang**, dapat dilayani sebelum barang masuk ke kawasan pabean, kecuali dalam hal:
short shipment, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut; atau
ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut.

bahwa Pemberitahuan Ekspor diatur dalam Pasal 11A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan sebagai berikut :”

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu. Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

bahwa dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang secara limitatif dibatasi hanya bila ekspor dibatalkan, dan bila ekspor dibatalkan tetapi tidak dilaporkan maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

bahwa denda atas ekspor selain dari pada yang disebut pada Pasal 11A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ditetapkan dalam Pasal 82 ayat (6) yang menyatakan :

"(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

(2) dst. ...

(3) dst. ...

(4) Dihapus.

(5) dst. ...

(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar."

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan ketiga dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 27/BC/2010 tanggal 21 Mei 2010, menyatakan :

Pasal 10

Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:

a. akan diimpor kembali;

b. pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;

c. mendapat fasilitas KITE;

d. **dikenai Bea Keluar;**

e. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau

f. berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :

a. Kawasan Pabean pelabuhan muat;

b. gudang Eksportir; atau

c. tempat lain yang digunakan oleh Eksportir untuk menyimpan barang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

(5) Dihapus.

(6) Dalam hal terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor, pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Pemeriksa dengan Surveyor.

(7) Dalam hal pemeriksaan fisik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa melakukan pemeriksaan setelah barang ekspor diperiksa oleh Surveyor.

Pasal 12

Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui pipa, dilakukan **pemeriksaan pada saat pemuatan** berdasarkan hasil pengukuran alat ukur dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst. ...

Pemeriksaan Pokok Sengketa

Menurut Terbanding :

bahwa di dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-178/ BC.8/2013 tanggal 27 Maret 2013, Terbanding antara lain menyebutkan sebagai berikut :

pada A. Permasalahan alinea terakhir :

"bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah adanya perbedaan pendapat atas jumlah barang ekspor antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) TERBANDING dan PEB";

pada C. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa butir 7 :

"7. bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/ BC/2008, tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor menyatakan "Untuk mengetahui jumlah barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut metalui pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan basil pengukuran alat ukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai"

pada D. Analisa butir 5 sampai dengan 9 bahwa di atas sarana pengangkut BG. Royal Palma XX / TB. Royal Palma IX tersebut terdapat barang ekspor (CPO) yang diberitahukan dalam 2 (dua) PEB dengan total muatan 4.000 MT dan untuk PEB 000456 diberitahukan CPO sejumlah 500 MT;

bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan jumlah barang ekspor pada saat selesai dimuat di sarana pengangkut tersebut dengan hasil total muatan 4.007,490 MT untuk 2 (dua) PEB tersebut;

bahwa sebagaimana barang ekspor bersifat curah dan pemuatan dilakukan sekaligus, maka selisih lebih jumlah total barang ekspor untuk masing-masing PEB tersebut dihitung secara matematis dengan formulasi proporsional berdasarkan azas keadilan sesuai dengan perhitungan di atas didapatkan hasil jumlah CPO untuk PEB 000456 sejumlah 500,936 MT, dengan kekurangan Bea Keluar sebesar Rp1.667.000,00;

bahwa terhadap 1 (satu) PEB yang lain diterbitkan juga SPPBK yaitu: PEB 000457 tanggal 30 April 2012 a.n. PT. Kencana Amal Tani, dikenakan SPPBK nomor: SPPBK-084/VVBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 25 Mei 2012;

bahwa eksportir/Pemohon Banding memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan pengukuran ulang dalam hal diketahui adanya selisih jumlah yang tidak sesuai dengan pemberitahuan, akan tetapi tidak dilakukan oleh Pemohon Banding

Menurut Pemohon Banding :

bahwa di dalam Surat Banding Nomor 002/TAX-CSB/11/2012, tanggal 7 November 2012, pada 2.2. Alasan Material Pengajuan Bandin butir 3 sampai dengan 7 Pemohon Banding menyatakan :

bahwa atas ekspor CPO ini telah dilakukan verifikasi oleh Surveyor PT Margo Indonesia Interservice dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

bahwa kuantitas barang yang dikirim (delivered) berdasarkan timbangan truk adalah sama dengan yang dilaporkan dalam PEB, yaitu sebesar 500MT;

bahwa hasil perhitungan ulang barang di atas kapal berdasarkan sounding (kalibrasi tabel kapal) adalah sebesar 500,936 MT;

bahwa perbedaan kuantitas CPO berdasarkan pengukuran di luar dan di dalam kapal sebesar 0,936 dijadikan dasar oleh Terbanding untuk menetapkan bea keluar yang kurang dibayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding perbedaan kuantitas CPO tersebut terjadi karena perbedaan alat ukur yang digunakan dan nilai perbedaannya juga sangat tidak material yaitu sekitar 0,18%;

bahwa pengukuran kuantitas CPO di atas kapal berdasarkan sounding (kalibrasi tabel kapal) sangat dipengaruhi oleh kondisi tingkat kemiringan kapal akibat kondisi laut pada saat pengukuran;

bahwa jikapun perbedaan tersebut memang ada, maka tidak serta merta Terbanding dapat menerbitkan penetapan kekurangan bea keluar, karena faktanya nilai penjualan yang diakui oleh Pemohon Banding dan didukung dengan bukti berupa PO dari pembeli dan invoice dari Pemohon Banding adalah dengan kuantitas yang sama seperti yang dilaporkan dalam PEB

Menurut Majelis :

bahwa Peraturan Terbanding Nomor P-40/BC/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan ketiga dengan Peraturan Terbanding Nomor P- 27/BC/2010 tanggal 21 Mei 2010, mengatur antara lain :

"Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7), menyatakan :

(6) Dalam hal terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor, pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Pemeriksa dengan Surveyor.

(7) Dalam hal pemeriksaan fisik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa melakukan pemeriksaan setelah barang ekspor diperiksa oleh Surveyor.

Pasal 12 ayat (1) menyatakan :

Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui pipa, **dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan** berdasarkan hasil pengukuran alat ukur dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";

bahwa menurut Majelis, maksud dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasil pengukuran alat ukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

bahwa hasil pengukuran Terbanding berdasarkan pengukuran / sounding di atas kapal tidak tepat atau tidak akurat karena dihitung dengan cara estimasi atau perkiraan, yaitu berdasarkan perbandingan berat dari dua partai barang ekspor dengan total muatan;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Risalah Penetapan Perhitungan Bea Keluar;

bahwa dalam "Kronologis/alasan/metode/dasar penetapan" butir 3 Risalah Penetapan Perhitungan Bea Keluar Terbanding menyatakan :

"3. Keterangan lain : dikarenakan tidak terdapat alat ukur pada pipa (flow meter), maka pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan surveyor pada saat mengukur jumlah barang di sarana pengangkut (ship's tank(s) sounding)";

bahwa alasan tidak ada alat ukur pada pipa (flow meter) tidak berarti membenarkan pemeriksaan dilakukan diatas kapal setelah selesai muat;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Perhitungan Bea Keluar oleh Terbanding sesuai : KEP-134/ WBC.03/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK-083/WBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2012 atas kelebihan jumlah barang 0,936 Metric Ton Crude Palm Oil dengan PEB Nomor 000456 tanggal 30 April 2012, **tidak dapat dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **mengabulkan** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas ekspor 500 Metric Ton Crude Palm Oil dengan PEB Nomor 000456 tanggal 30 April 2012, tidak terdapat kelebihan jumlah barang pada saat pemuatannya;
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
- Memutuskan : **Mengabulkan seluruh** permohonan banding XXX, NPWP : YYY terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-134/ WBC.03/2012 tanggal 17 September 2012, tentang Penetapan atas Keberatan XXX terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK-083/WBC.03/ KPP.0304/2012 tanggal 25 Mei 2012 dan menetapkan atas ekspor 500 MT Crude Palm Oil (CPO) dengan PEB Nomor 000456 tanggal 30 April 2012 tidak terdapat kelebihan jumlah barang pada saat pemuatannya.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

	sebagai	Hakim Ketua,
Ir. J.B. Bambang Widyastata		
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M.	sebagai	Panitera Pengganti.